



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

Kepada Yth. : Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian
Komunikasi dan Informatika

SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG

PROSEDUR PENGELOLAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK iOTENTIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. UMUM

Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Sertifikat Elektronik dapat digunakan sebagai identitas virtual untuk membuktikan (autentikasi) identitas seseorang/badan usaha di dunia maya. Sertifikat Elektronik mampu memberikan 4 (empat) jaminan pada dokumen dan transaksi elektronik agar memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, yaitu jaminan kerahasiaan, jaminan identitas yang valid (keautentikan), jaminan keutuhan (integritas), dan jaminan nirsangkal (*nonrepudiation*) terhadap dokumen dan transaksi elektronik. Jaminan tersebut menjadi pemungkin terselenggaranya layanan (pemerintah dan swasta) yang dapat diakses oleh masyarakat secara daring (*online*) secara terpercaya.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (yang selanjutnya disebut “PM Kominfo 11/2018”) Pasal 31 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa, *“Permohonan untuk memiliki Sertifikat Elektronik diajukan oleh: (a) orang perseorangan, termasuk aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan warga negara asing.”* Adapun mengenai permohonan untuk memiliki Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh Aparatur Sipil Negara, Pasal 31 ayat (2) huruf a PM Kominfo 11/2018 menyebutkan bahwa, *“pemohon yang merupakan aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Instansi.”*

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (yang selanjutnya disebut “BPPT”) merupakan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Instansi yang sudah menjadi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (yang selanjutnya disebut “PSrE”) dengan status pengakuan sebagai PSrE Terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika (yang selanjutnya disebut “Kementerian Kominfo”) dengan Surat Keputusan Nomor 969 Tahun 2018 dengan layanan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik yang bernama iOTENTIK.

Kementerian Kominfo sebagai kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika perlu untuk menerapkan penggunaan Sertifikat Elektronik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja terutama dengan kemajuan teknologi saat ini. Sertifikat Elektronik akan dipergunakan oleh Pegawai di Lingkungan Kementerian Kominfo yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (yang selanjutnya disebut “Pegawai di Lingkungan Kementerian Kominfo”).

Dalam rangka implementasi Tanda Tangan Elektronik di lingkungan Kementerian Kominfo, Kementerian Kominfo telah bekerja sama dengan BPPT yang telah mendapat pengakuan sebagai PSrE Terdaftar. Kerja sama antara Kementerian Kominfo dan BPPT dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 62a/PKS/BPPT-KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA/10/2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (yang selanjutnya disebut “PKS BPPT-KOMINFO”). PKS BPPT-KOMINFO tersebut meliputi penerbitan Sertifikat Elektronik untuk Pegawai di Lingkungan Kementerian Kominfo, pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk dokumen dinas, aplikasi perkantoran dan aplikasi lainnya, pengintegrasian sistem terkait penerapan Sertifikat Elektronik, penyediaan Otoritas Pendaftaran atau *Registration Authority* (RA) di lingkungan Kementerian Kominfo, dan pertukaran data dan informasi untuk mendukung layanan Sertifikat Elektronik.

Menindaklanjuti PKS BPPT-KOMINFO tersebut, Kementerian Kominfo menyelenggarakan Otoritas Pendaftaran berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Nomor B-462/SJ/AI.02.04/03/2020 tanggal 31 Maret 2020 kepada Kepala Balai Jaringan Informasi dan Komunikasi BPPT menunjuk Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagai Otoritas Pendaftaran iOTENTIK di lingkungan Kementerian Kominfo. Otoritas Pendaftaran bertanggung jawab melakukan pemeriksaan identitas calon pemilik Sertifikat Elektronik dan permohonan untuk penerbitan Sertifikat Elektronik, perpanjangan masa berlaku Sertifikat Elektronik, dan pemblokiran dan pencabutan Sertifikat Elektronik.

Dengan adanya Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagai Otoritas Pendaftaran iOTENTIK di lingkungan Kementerian Kominfo sebagai perpanjangan tangan iOTENTIK BPPT, Pegawai di Lingkungan Kementerian Kominfo dapat berkoordinasi dengan Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk meneruskan proses permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik, perpanjangan masa berlaku Sertifikat Elektronik, dan pemblokiran dan pencabutan Sertifikat Elektronik iOTENTIK.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu disusun dan ditetapkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Prosedur Pengelolaan Sertifikat Elektronik iOTENTIK Di Lingkungan Kementerian Komunikasi Dan Informatika.

II. DASAR HUKUM

Surat Edaran ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
6. Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 62a/PKS/BPPT-KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA/10/2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

7. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Aplikasi Manajemen Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Surat Edaran ini adalah untuk memberikan informasi pengelolaan Sertifikat Elektronik iOTENTIK agar dapat dipergunakan pada dokumen dinas dan/atau naskah dinas, dan/atau aplikasi perkantoran dan aplikasi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan jabatan di lingkungan Kementerian Kominfo.

Tujuan dari Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kominfo untuk menggunakan Sertifikat Elektronik iOTENTIK yang dipergunakan pada dokumen dinas dan/atau naskah dinas, dan/atau aplikasi perkantoran dan aplikasi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan jabatan di lingkungan Kementerian Kominfo.

IV. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini sebagai berikut:

- a. penerbitan Sertifikat Elektronik, perpanjangan masa berlaku Sertifikat Elektronik, dan pemblokiran dan pencabutan Sertifikat Elektronik iOTENTIK bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kominfo;
- b. penyediaan Otoritas Pendaftaran iOTENTIK di lingkungan Kementerian Kominfo.

V. ISI SURAT EDARAN

Pelaksanaan Surat Edaran ini sebagai berikut:

Prosedur pengelolaan Sertifikat Elektronik iOTENTIK dibuat dengan berpedoman pada:

- a. Kebijakan Sertifikat Elektronik (*Certificate Policy* (yang selanjutnya disebut "CP")) yaitu tata cara dan/atau prosedur yang ditulis dan digunakan oleh PSrE untuk penggunaan, pendaftaran, penerbitan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;

- b. Pernyataan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Certification Practice Statement yang selanjutnya disebut “CPS”)) yaitu ketentuan prosedur operasional PSrE termasuk tata cara penerbitan Sertifikat Elektronik; dan
- c. dokumen perjanjian pemilik Sertifikat Elektronik.

Proses yang diatur pada pengelolaan Sertifikat Elektronik iOTENTIK tersebut:

a. Permohonan Sertifikat Elektronik

Permohonan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan oleh Pegawai di Lingkungan Kementerian Kominfo dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan jabatannya. Persyaratan permohonan Sertifikat Elektronik sebagai berikut:

- 1) pemohon terdaftar/memiliki akun pada Sistem Informasi Manajemen Pegawai Kementerian Kominfo (yang selanjutnya disebut “SIMPATIK”). Data pemohon pada SIMPATIK sudah lengkap terisi meliputi data personal, foto dengan resolusi yang baik dan resmi (latar belakang polos) dan pindaian (scan) Kartu Tanda Penduduk untuk Pegawai di Lingkungan Kementerian Kominfo;
- 2) pemohon mempersiapkan dokumen administrasi yakni pindaian (scan) surat permohonan yang dapat dibuat kolektif oleh Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis dengan file berekstensi .pdf maksimal berukuran 500KB. Surat permohonan ditandatangani secara manual oleh Kepala Satuan Kerja/Kepala Sekretariat Unit Eselon 1/Kepala Unit Pelaksana Teknis pada pokok surat dan nama-nama Pegawai di Lingkungan Kementerian Kominfo yang diusulkan untuk penerbitan Sertifikat Elektronik dimasukkan pada lampiran surat permohonan. Format surat permohonan dapat dilihat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini serta dapat diunduh di <https://k-cloud.kominfo.go.id/s/template-nodin-sre>;
- 3) pemohon membuat akun pengguna iOTENTIK melalui portal iOTENTIK yang dapat diakses di <https://govca.id> dan klik tombol “DAFTAR”;
- 4) setelah klik tombol “DAFTAR,” pemohon akan diarahkan ke halaman aplikasi *Registration Authority* iOTENTIK (yang selanjutnya disebut “RAIN”);

- 5) pada aplikasi RAIN, pemohon menginput data diri yang sama dengan yang terdapat di SIMPATIK, menginput email resmi /dinas Kementerian Kominfo, mengunggah dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2), melakukan swafoto, dan menandai bahwa telah membaca, memahami, dan menyetujui perjanjian pemilik Sertifikat Elektronik iOTENTIK.
- b. Pemeriksaan Permohonan Sertifikat Elektronik
- Setelah menerima permohonan Sertifikat Elektronik, Otoritas Pendaftaran iOTENTIK di lingkungan Kementerian Kominfo melakukan validasi dan verifikasi sebagai berikut:
- 1) persetujuan permohonan Sertifikat Elektronik dilakukan ketika persyaratan yang ditentukan sudah lengkap dan sesuai;
 - 2) penolakan dapat terjadi ketika terdapat kekeliruan/kesalahan calon pemilik dalam memasukkan data (tidak sesuai dengan SIMPATIK) dan/atau juga tidak memenuhi dokumen administrasi yang ditentukan;
 - 3) jika permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik disetujui oleh Otoritas Pendaftaran iOTENTIK di lingkungan Kementerian Kominfo, akan terkirim tautan (*link*) aktivasi dari aplikasi RAIN ke email pemohon yang terdaftar di aplikasi RAIN. Aktivasi hanya dilakukan satu kali saat pertama kali mendaftar. Setelah melakukan aktivasi, pemohon telah terdaftar sebagai pengguna di aplikasi RAIN;
 - 4) jika permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik tidak memenuhi persyaratan maka penolakan terhadap permohonan tersebut disampaikan melalui aplikasi RAIN dan notifikasi ke email pemohon yang terdaftar;
 - 5) proses pemeriksaan permohonan Sertifikat Elektronik maksimal 2 (dua) hari kerja.
- c. Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik
- Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan setelah pemohon terdaftar sebagai pengguna di aplikasi RAIN. Tahapan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik iOTENTIK pada aplikasi RAIN:

- 1) pemohon memasukkan nomor telepon genggam (*handphone*) yang aktif;
 - 2) pemohon membuat kata sandi (*password* yang selanjutnya disebut "*passphrase*") dengan ketentuan jumlah karakter yang diinputkan minimal 8 karakter. *Passphrase* selalu digunakan ketika akan melakukan Tanda Tangan Elektronik;
 - 3) pemohon melakukan swafoto pada aplikasi RAIN. Hasil swafoto menjadi parameter yang diverifikasi *Registration Authority* (RA) saat proses pemeriksaan penerbitan Sertifikat Elektronik;
 - 4) pemohon dapat melihat status permohonan penerbitan Sertifikat Elektroniknya pada *dashboard* aplikasi RAIN;
 - 5) jika permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik disetujui, maka status Sertifikat Elektronik pemohon "Aktif", sedangkan jika permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik ditolak, maka status Sertifikat Elektronik "Ditolak",
 - 6) status Sertifikat Elektronik dapat dilihat pada pemberitahuan persetujuan atau penolakan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik maksimal 2 (dua) hari kerja;
 - 7) apabila status Sertifikat Elektronik "Aktif", maka proses penerbitan Sertifikat Elektronik sudah selesai;
 - 8) pemilik Sertifikat Elektronik dapat mengunduh file Sertifikat Elektronik berekstensi .p12 dan dokumen berita acara serah terima pada *dashboard* aplikasi RAIN. Jika tidak ada keluhan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Sertifikat Elektronik dianggap telah diterima oleh pemohon Sertifikat Elektronik;
 - 9) berita acara penerimaan (BAP) Sertifikat Elektronik digunakan sebagai bukti penerimaan atas Sertifikat Elektronik yang telah diterbitkan;
 - 10) masa berlaku Sertifikat Elektronik adalah 1 (satu) tahun sejak diterbitkan.
- d. Pasangan Kunci dan Penggunaan Sertifikat Elektronik
- 1) Sertifikat Elektronik memiliki sepasang kunci yaitu kunci privat yang terasosiasi dengan kunci publik.

- 2) Kunci privat adalah salah satu kunci dari sepasang kunci yang dirahasiakan pemiliknya dan digunakan untuk membuat Tanda Tangan Elektronik dan/atau melakukan dekripsi terhadap file elektronik yang dienkripsi dengan kunci publik yang sesuai.
- 3) Kunci publik adalah salah satu kunci dari sepasang kunci yang dapat diungkapkan secara terbuka oleh pemegang kunci privat yang sesuai. Kunci ini digunakan untuk memverifikasi Tanda Tangan Elektronik yang dibuat oleh pemegang kunci privat dan/atau mengenkripsi pesan sehingga dapat dibuka oleh pemegang kunci privat yang sesuai.
- 4) Pemilik Sertifikat Elektronik dan iOTENTIK bertanggung jawab untuk melindungi kunci privat mereka dari penggunaan yang tidak sah atau pengungkapan oleh pihak lain, menghentikan penggunaan kunci privat setelah masa berlakunya habis atau dicabut, dan menggunakan Sertifikat Elektronik sesuai dengan tujuannya.
- 5) Pihak pengandal (*relying party*) adalah pihak yang memanfaatkan informasi Sertifikat Elektronik dan penanda waktu elektronik (*timestamp*) Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh iOTENTIK. Pihak pengandal meliputi lembaga keuangan, platform digital, instansi penyelenggara negara, dan entitas lain yang menggunakan Tanda Tangan Elektronik di dalam layanannya.
- 6) Pihak pengandal harus terlebih dahulu memeriksa respon dari repositori daftar nomor seri Sertifikat Elektronik yang telah dicabut oleh iOTENTIK (*Certificate Revocation List* yang selanjutnya disebut "CRL") dan *Online Certificate Status Protocol* (yang selanjutnya disebut OCSP) iOTENTIK yang sesuai sebelum memanfaatkan informasi yang ada dalam Sertifikat Elektronik.
- 7) Pihak pengandal menggunakan informasi dalam Sertifikat Elektronik untuk memeriksa tujuan penggunaan Sertifikat Elektronik, melakukan verifikasi Tanda Tangan Elektronik,

dan memeriksa apakah Sertifikat Elektronik termasuk di dalam CRL.

e. Perpanjangan Masa Berlaku Sertifikat Elektronik

- 1) Perpanjangan masa berlaku Sertifikat Elektronik merupakan proses pembuatan Sertifikat Elektronik baru yang memiliki informasi yang sama dengan Sertifikat Elektronik yang telah diterbitkan sebelumnya namun dengan pasangan kunci yang berbeda dan masa berlaku yang baru. iOTENTIK dapat memperpanjang masa berlaku Sertifikat Elektronik selama:
 - a) Sertifikat Elektronik asli yang akan diperbarui belum dicabut;
 - b) kunci publik dari Sertifikat Elektronik asli belum masuk dalam daftar pencabutan karena alasan apa pun;
 - c) semua informasi dalam Sertifikat Elektronik tetap akurat dan tidak diperlukan validasi baru atau tambahan.
- 2) iOTENTIK dapat melakukan perpanjangan masa berlaku Sertifikat Elektronik yang sudah pernah diperpanjang sebelumnya.
- 3) Pemilik Sertifikat Elektronik yang belum pernah dicabut Sertifikat Elektroniknya boleh meminta perpanjangan masa berlaku Sertifikat Elektroniknya paling cepat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik habis.
- 4) Setelah pemilik Sertifikat Elektronik mengajukan permohonan permintaan perpanjangan masa berlaku, iOTENTIK akan memperpanjang masa berlaku Sertifikat Elektronik yang prosesnya sama seperti saat permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sampai dengan penerimaan Sertifikat Elektronik.

f. Pencabutan Sertifikat Elektronik

Sertifikat Elektronik harus dicabut apabila terdapat permintaan dari pemilik Sertifikat Elektronik dan/atau terdapat hal yang menjadi kewajiban dalam perjanjian pemilik Sertifikat Elektronik yang tidak terpenuhi sehingga Sertifikat Elektronik dan/atau informasi dalam Sertifikat Elektronik tidak lagi dianggap valid. Jika hal ini terjadi, Sertifikat Elektronik terkait harus dicabut dan ditempatkan di CRL. Sertifikat Elektronik yang dicabut harus

disertakan pada semua publikasi baru pada informasi status Sertifikat Elektronik sampai masa berlaku Sertifikat Elektronik habis.

- 1) Prosedur permintaan pencabutan oleh pemilik Sertifikat Elektronik atau RA iOTENTIK yaitu:
 - a) pemilik Sertifikat Elektronik atau RA iOTENTIK meminta pencabutan Sertifikat Elektronik secara daring (*online*) dengan melampirkan persyaratan permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - b) dalam hal permintaan pencabutan dilakukan oleh pemilik Sertifikat Elektronik, RA memverifikasi permintaan pencabutan dari pemilik Sertifikat Elektronik (verifikasi dilaksanakan oleh RA *Operator*);
 - c) setelah verifikasi telah dilaksanakan, RA menyetujui permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik (persetujuan dilakukan oleh RA *Manager*).
- 2) Dalam melakukan verifikasi permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, RA *Operator* melakukan:
 - a) pengecekan informasi status Sertifikat Elektronik secara daring (*online*) melalui OCSP; dan
 - b) pengecekan hasil swafoto pemohon pencabutan Sertifikat Elektronik.
- 3) Pencabutan Sertifikat Elektronik otomatis oleh RA iOTENTIK jika masa berlaku Sertifikat Elektronik telah habis.
- 4) Pencabutan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan secara sepihak oleh RA iOTENTIK jika salah satu kondisi berikut terpenuhi:
 - a) komponen informasi identifikasi atau afiliasi dari nama dalam Sertifikat Elektronik menjadi tidak valid;
 - b) pemilik Sertifikat Elektronik dapat ditunjukkan telah melanggar ketentuan dalam perjanjian pemilik Sertifikat Elektronik, CP, dan/ atau CPS iOTENTIK;
 - c) ada alasan untuk meyakini bahwa kunci privat telah dikompromikan/dirusak;
 - d) pemilik Sertifikat Elektronik kehilangan Sertifikat Elektroniknya;

- e) pemilik Sertifikat Elektronik lupa *passphrase* yang dimilikinya;
- f) terjadi pembobolan Sertifikat Elektronik yang dimiliki oleh pemilik Sertifikat Elektronik;
- g) pemilik Sertifikat Elektronik sudah tidak bekerja di Kementerian Kominfo yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Kominfo untuk Pegawai di Lingkungan Kementerian Kominfo yang merupakan Pegawai Negeri Sipil dan Nota Dinas Pemberhentian untuk Pegawai di Lingkungan Kementerian Kominfo yang merupakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (yang selanjutnya disebut “PPNPN”) oleh Kepala Satuan Kerja/Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk PPNPN;
- h) pemilik Sertifikat Elektronik mutasi/rotasi/promosi lintas Unit Kerja Eselon 1;
- i) pemilik Sertifikat Elektronik ditugaskan/dipekerjakan/diperbantukan di instansi lain di luar Kementerian Kominfo.

g. Publikasi Informasi

Saat permohonan Sertifikat Elektronik, pemohon Sertifikat Elektronik wajib menyetujui publikasi informasi oleh iOTENTIK BPPT meliputi:

- 1) penerbitan serial number Sertifikat Elektronik yang dimiliki pemilik Sertifikat Elektronik melalui CRL dan OCSP dan publikasi kunci publik pemilik Sertifikat Elektronik;
- 2) pengungkapan informasi publik Pemilik Sertifikat Elektronik kepada pihak pengandal.

h. Kewajiban Pemilik Sertifikat Elektronik

Saat permohonan Sertifikat Elektronik, pemohon Sertifikat Elektronik wajib menyetujui perjanjian pemilik Sertifikat Elektronik yang terdiri dari kewajiban bahwa pemilik Sertifikat Elektronik:

- 1) memberikan data identitas yang berlaku dan sah secara hukum dalam melakukan permohonan Sertifikat Elektronik. Jika di kemudian hari ditemukan bahwa data yang dimasukkan tidak benar dan/atau tidak sah, maka pemilik

- Sertifikat Elektronik dikenakan sanksi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) menggunakan Sertifikat Elektronik hanya untuk dokumen dinas dan/atau naskah dinas, dan/atau aplikasi perkantoran dan aplikasi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan jabatan di lingkungan Kementerian Kominfo dan tidak digunakan untuk dokumen pribadi. Jika di kemudian hari ditemukan bahwa Sertifikat Elektronik digunakan untuk dokumen dinas dan/atau naskah dinas, dan/atau aplikasi perkantoran dan aplikasi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan jabatan di lingkungan Kementerian Kominfo dan/atau untuk kepentingan pribadi, maka Sertifikat Elektronik akan dicabut;
 - 3) melakukan validasi akurasi dari informasi yang diberikan untuk dijadikan informasi di dalam Sertifikat Elektronik yang akan diterbitkan;
 - 4) mematuhi dan melaksanakan CP/CPS iOTENTIK dan perjanjian pemilik Sertifikat Elektronik;
 - 5) melakukan prosedur maupun instruksi yang berlaku bagi pemilik Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh iOTENTIK BPPT;
 - 6) menjaga dan melindungi Sertifikat Elektronik dengan menjaga kerahasiaan *passphrase* serta bertanggung jawab atas penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - 7) memahami dan menjaga bahwa Sertifikat Elektronik dan *passphrase* merupakan data rahasia dan tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain;
 - 8) mengingat *passphrase* yang dimasukkan saat permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik;
 - 9) menyimpan Sertifikat Elektronik di media penyimpanan yang aman;
 - 10) untuk segera berhenti menggunakan dan meminta pencabutan Sertifikat Elektroniknya ke Biro Kepegawaian dan Organisasi selaku Otoritas Pendaftaran iOTENTIK di lingkungan Kementerian Kominfo dalam hal salah satu kondisi berikut terpenuhi:

- a) terjadi kehilangan, pencurian, modifikasi, dan/atau pembobolan kunci privat Sertifikat Elektroniknya;
- b) informasi pada Sertifikat Elektronik salah dan/atau tidak akurat;
- c) adanya perubahan nama organisasi dan /atau perubahan nama di Sertifikat Elektronik;
- d) tidak bertugas di Unit Kerja eselon 1 yang didaftarkan;
- e) tidak bekerja di Kementerian Kominfo;
- f) ditugaskan, dipekerjakan, dan/atau diperbantukan di instansi lain di luar Kementerian Kominfo.

i. Verifikasi Dokumen PDF

Untuk verifikasi dan validasi dokumen PDF yang ditandatangani menggunakan Sertifikat Elektronik bisa diakses melalui laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.

j. Pelayanan Otoritas Pendaftaran iOTENTIK di Lingkungan Kementerian Kominfo

Hari : Senin- Jum'at

(kecuali Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama)

Waktu : 08.00-16.00 WIB (Senin-Kamis)

08.00-16.30 WIB (khusus Hari Jum'at)

Tempat : Biro Kepegawaian dan Organisasi

Gedung Belakang B Lt.7, Jalan Medan Merdeka Barat

No.9 Jakarta Pusat 10110

No.Telp : (021) 3865189

Email : aksimpatik@mail.kominfo.go.id

VI. PENUTUP

Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Mei 2020

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



ROSARITA NIKEN WIDIASTUTI

LAMPIRAN
 SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL
 NOMOR 11 TAHUN 2020
 TENTANG PROSEDUR PENGELOLAAN
 SERTIFIKAT ELEKTRONIK IOTENTIK DI
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Keterangan:

*) pilih sesuai tujuan surat permohonan

KOP SATUAN KERJA

NOTA DINAS

[no_surat] / [kode_satker] / AI.02.04 / [bulan_surat] / [tahun_surat]
 Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi selaku Otoritas

Kepada Yth. : Pendaftaran iOTENTIK di Lingkungan Kementerian
 Kominfo

Dari : [jabatan_kepala_satker/sekretariat_unit_eselon_1/upt]

Hal : Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik iOTENTIK

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Tanggal : [tanggal_surat] [bulan_surat] [tahun_surat]

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (yang selanjutnya disebut “PM Kominfo 11/2018”) Pasal 31 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa, “*Permohonan untuk memiliki Sertifikat Elektronik diajukan oleh: (a) orang perseorangan, termasuk aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan warga negara asing.*” Adapun mengenai permohonan untuk memiliki Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh Aparatur Sipil Negara, Pasal 31 ayat (2) huruf a PM Kominfo 11/2018 menyebutkan bahwa, “*pemohon*

yang merupakan aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Instansi.”

Lebih lanjut, berdasar Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 11 Tahun 2020 tentang Prosedur Pengelolaan Sertifikat Elektronik iOTENTIK di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pegawai dapat berkoordinasi dengan Biro Kepegawaian dan Organisasi selaku Otoritas Pendaftaran iOTENTIK di Lingkungan Kementerian Kominfo untuk penerbitan Sertifikat Elektronik, perpanjangan masa berlaku Sertifikat Elektronik, dan pemblokiran dan pencabutan Sertifikat Elektronik iOTENTIK.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami bermaksud mengajukan *permohonan penerbitan/ perpanjangan masa berlaku/ pemblokiran dan pencabutan *)* Sertifikat Elektronik iOTENTIK untuk Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai Lampiran. Sertifikat Elektronik tersebut akan digunakan untuk penandatanganan dokumen dinas dan/atau naskah dinas, dan/atau aplikasi perkantoran dan aplikasi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan jabatan di lingkungan Kementerian Kominfo. Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diusulkan untuk memiliki Sertifikat Elektronik pada Lampiran, telah melengkapi data sesuai persyaratan permohonan pada aplikasi SIMPATIK.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

[jabatan_kepala_satker/ sekretariat_unit_eselon_1/upt]

[nama_pejabat]

Tembusan:

[Jabatan_Kepala_Sekretariat_UnitEselon1]

Lampiran Nota Dinas

Nomor :

Tanggal :

Daftar Nama Pegawai

No	NIP/NIK	Nama	Permohonan
	[NIP untuk ASN / NIK untuk PPNPN (tanpa spasi)]		Penerbitan/ Perpanjangan Masa Berlaku/ Pencabutan **)

**) Pilih / diketik salah satu

[jabatan_kepala_satker/ sekretariat_unit_eselon_1/upt]

[nama_pejabat]